P U T U S A N
NO. 33/Pdt.G/2009/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **KUNING**, bertempat tinggal di RT.04 RW.06 Dusun Barek Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **SURADI**, bertempat tinggal di RT.03 RW.06 Dusun Barek Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di RT.02 RW.05 Dusun Barek Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **ANTIANI**, bertempat tinggal di RT.04 RW.06 Dusun Barek Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**

M e l a w a n :

1. **SUJIATI**, bertempat tinggal di RT.03 RW.05 Dusun Barek Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang, Kab. Malang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MADE KALAM**, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keduabelah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga dengan Register perkara No. 33/Pdt.G/2009/PN.Kpj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan garis keturunan Para Penggugat merupakan anak maupun cucu ALM. LASEMO dan ALMH. SUWATUN, yang semasa hidupnya masih mempunyai

harta peninggalan berupa sawah yang terletak di RT 02 RW 05 Persil 27 kelas S II luas 0,752 da belum pernah dibagi serta diberikan dengan salah satu anaknya dari 5 orang anak, apalagi kepada salah satu cucu dan sekian banyak cucu yang sedangkan Penggugat I adalah salah satu dari anak ALM. LASEMO dan ALMH. SUWATUN yang masih hidup hingga sekarang.

2. Bahwa menurut penjelasan para pihak maupun orang-orang disekitar sawah dan dipertegas oleh perangkat desa, Sumber Ngepoh dikuasai oleh salah satu anak Pewaris setelah kedua-duanya meninggal dunia dan orang tersebut bernama, ALM. ADAM sertamerupakan kakak kandung Penggugat I dan sekarang sawah tersebut diteruskan oleh anak ALM. ADAM yaitu Tergugat I untuk menguasainya tanpa memperdulikan asal usul tanah sawah sebab hanya berpedoman kutipan dan buku huruf C Desa atas Alm. ADAM yang untuk selanjutnya dalam perkara ini merupakan objek sengketa, dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

   a. Sebelah Utara : Tanah Yasan

   b. Sebelah Timur : Tanah Yasan

   c. Sebelah Selatan : Tanah Yasan

   d. Sebelah Barat : Jalan/ Tanah Negara.

3. Bahwa para Penggugat berulang kali mengingatkan dengan Tergugat I yang mana, tanah tersebut merupakan peninggalan dari ALM. LASEMO dan SUWATUN serta bukan dari hasil orang tua Tergugat I secara jual beli dengan orang lain, maka tidak boleh dikuasai sendiri dan lebih-lebih sampai dijual ke orang lain yaitu Tergugat II sangat tidak dibenarkan sebab tanpa ijin sedikitpun dari para Penggugat sudah merupakan kesalahan atau segala tindakan yang dilakukan Tergugat I selama ini cacat hukum dan batal demi hukum.

4. Bahwa Tergugat I selalu berpedoman sawah tersebut miliknya yang berasal dari pemberian orang tuanya maupun berpegang pendirian dengan tidak mau berubah sedikitpun masalah kepemilikan sawah tersebut, karena Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan petok D atas nama Adam, tetapi tidak mempertimbangkan perolehannya dalam penerimaan, karena alm. Adam meninggal Tergugat I masih kecil belum cukup umur dan ibunya bernama Surti yang

masih hidup pada saat itu, maka bisa dikatakan segala sesuatu yang sudah dialami serta dilakukan Tergugat I tidak sah berdasarkan hukum.

5. Bahwa Tergugat I menurut Para Penggugat sudah menjual separo dari luas tanah sawah kepada Tergugat II dan dibenarkan oleh Perangkat Desa, tetapi sampai sekarang tidak tercatat sama sekali dalam buku desa atau dengan kata lain tidak pernah melaporkan ke desa, maka berdasarkan KUHPerdata yang mengatur mengenai jual beli tersebut gugur demi hukum karena cacat hukum.
6. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yaitu :

   Secara materiil :

   Para Penggugat tidak dapat memiliki dan menguasai objek sengketa sampai sekarang, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil dari sawah tersebut atau bisa mengerjakan lahan tersebut.

   Secara Immateriil/moril :

   Para penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan materi, apalagi berhubungan dengan suara penduduk desa sekitar objek memalukan.
7. Bahwa dengan demikian, patutlah kiranya agar Pengadilan Negeri Kepanjen Malang untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan keuntungan atau manfaat atas tanah objek sengketa dengan segera dan seketika untuk memberikan sesuai hak-haknya tanpa mengurangi sedikitpun kepada Para Penggugat tentang hak yang akan diterima nantinya.
8. Bahwa sangatlah patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Malang meletakkan Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) atas tanah objek sengketa, karena para Penggugat memiliki sangkaan yang cukup beralasan bahwa objek sengketa a quo akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada atau pihak lain. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk memanggil para pihak guna diperiksa dan diputus perkaranya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan keuntungan atau manfaat atas tanah objek sengketa dengan segera dan seketika untuk keluar dan menyerahkan tanah sawah objek sengketa.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan peralihan dalam bentuk apa saja sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (COSERVATOIR BESLAG) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas tanah sawah seluas 0,752 da Persil nomor. 27 kelas S II yang terletak di RT 02 RW 05 berasal dari alm. LASEMO dan SUWATUN.

   Sebelah utara : tanah yasan.

   Sebelah timur : tanah yasan.

   Sebelah selatan : tanah yasan.

   Sebelah barat : jalan/tanah negara.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa a quo adalah harta peninggalan atau asal usul dan Alm. LASEMO dan SUWATUN.
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. LASEMO dan Almh. SUWATUN sehingga berhak menerima bagian atas harta waris berupa tanah sawah yang terletak di RT. 02 RW. 05 tersebut sesuai dengan hak masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku atas harta waris berupa tanah sawah terletak di RT. 02 RW. 05 Dusun Barek Desa Sumber Ngepoh Kec. Lawang Kab. Malang.
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melakukan melawan hukum (ONRECHMATIGEDAAD) atas perbuatan menguasai atau menggunakan objek sengketa tanpa alas hak yang sah.
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan keuntungan atau manfaat atas tanah objek sengketa dengan segera dan seketika untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela sesuai haknya masing-masing.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.

1.000.000.000 (satu milyard) sebagai kompensasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara seketika dan sekaligus.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 300.000 (Tiga rata rigu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini terhitung sejak tanggal putusan parkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoorraad).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya parkas yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam identitas Tergugat I dan Tergugat II maka Kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Halaman I dalam gugatan alamat Tergugat I disampaikan RT 03, seharusnya yang benar RT 01
2. Halaman I dalam gugatan nama Tergugat II disampaikan Made Kalam, tetapi yang benar berdasarkan SPPT maupun keterangan dan perangkat desa Sumber Ngepoh Made Srimah dan alamat Desa Sentul serta Kecamatan Lawang Kab Malang seharusnya Kecamatan Purwodadi, Kab Pasuruhan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap **Kuasa Para Penggugat**, **TRIYOSO,SH.** Advokad/ Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat Kantor di Jl.Mertojoyo E 6 Merjosari Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2009, datang menghadap **Kuasa Tergugat I, Jufri Muhammad Adi, SH.MH.MM.Pd.,** Advokat/Pengacara berkantor di “Advokat JMA & Patners” beralamat di Perumahan Guru Kavling 16 JL. Ahmad Yani Gang Ganesha, Kec. Lawang, Kab. Malang, dan datang menghadap **Kuasa Tergugat II, Suharto Kalam** berdasarkan ijin kuasa khusus insidentil no.05/IKI/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk SUMEDI, SH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan nomor 33/Pdt.G/2009/PN.KPJ. tanggal 21 Juli 2009, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Agustus 2009, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

gugatan sebagaimana terurai di atas dan Kuasa Para Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 September 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil gugatan para Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;
2. Bahwa menyimak dari posita, dan petitum gugatan para Tergugat nyata-nyata mempersoalkan harta warisan peninggalan Adam B Supeno yang menurut para Para Penggugat merupakan, harta yang berasal dari peninggalan P Lasemo (alm) dengan Suwatun (alm) yang merupakan ayah dan kakek dari para Para Penggugat maupun Tergugat I. Karena, yang dipersoalkan para Para Penggugat adalah menyangkut sengketa waris, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa, dan mengadili perkara a quo dan Pengadilan Agama lah yang berwenang (kompetensi absolute);
3. Bahwa, gugatan para Para Penggugat tidak diuraikan dengan cermat, jelas dan sistimatis sehingga alasan dan fakta, hukum yang dikemukakan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur lebel). Gugatan yang demikian menurut hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan apa yang telah dikemukakan tadi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

- Menerima eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan para Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa mohon apa, yang terurai dalam eksepsi di muka dianggap diuraikan lagi seluruhnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan bagian konpensi;

2. Bahwa lagi lagi Tergugat I menolak dalil dalil gugatan para Para Penggugat, disamping karena gugatan para Para Penggugat tidak benar juga mengada ada serta memutar balikkan fakta, kecuali dinyatakan benar oleh Tergugat I
3. Bahwa tidak benar dalil para Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah seluas 0,752 Ha atau 7520 m2, persil No.27, kelas S-11 adalah tanah sawah peninggalan Lasemo (alm) dan Suwatun (almh), karena berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 30 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumbemgepoh dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 747/21/421.731.008/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumberngepoh yang menyatakan bahwa sejak tahun 1960 dimiliki Adam B Supeno dan sejak tahun 1985 telah dialih catatkan kepada Ny Sujiati/Tergugat I dengan petok D No.1087, persil No. 27, Kelas S-II dengan luas 3820 m2. Dengan demikian maka gugatan para Para Penggugat jelas tidak benar dan bahkan mungkin salah obyek ;
4. Bahwa tidak benar gugatan para Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah menjual separoh tanah miliknya kepada Tergugat II. Menurut fakta yang ada yaitu Akta Jual Beli No. 209/Lw/1995 tertanggal 19 April 1995 bahwa yang menjual tanah kepada Tergugat adalah Kamsiatun, alamat Desa Sumberngepoh Rt.01 Rw.06 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang bukan Tergugat I seperti yang didalilkan para Para Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena gugatan para Para Penggugat tidak benar dan mengada ada maka adalah tidak patut manakala, menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Tergugat karenanya Majelis Hakim harus menolak ;
6. Bahwa dengan demikian pula maka permohonan sita jaminan atas obyek sengketa menjadi tidak relevan, karena harus ditolak ;

Maka dengan berpedoman pada uraian di muka mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan ;

- Menolak gugatan para Para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Pada tahun 1995, kami membeli sebidang tanah no persil 27 luas 3700 ^{M2} atas nama ibu Kamsiatun. (fotocopy petok D terlampir).
2. Kami melakukan transaksi jual beli melalui prosedur yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu PPAT, yang disaksikan oleh perangkat desa beserta camat, dan tanah tersebut dinyatakan tidak dalam sengketa. (fotocopy akte jual beli terlampir).
3. Kami melakukan transaksi di Balai Desa Sumber Ngepoh yang disaksikan oleh Kepala Desa beserta perangkat desanya, dan disaksikan/disetujui oleh Ibu Sujiati selaku anak tunggal Bapak Adam Supeno.
4. Bahwa tidak benar kami dikatakan tidak pernah melapor di desa. Bahkan SPPT sudah di balik namakan atas nama Ni Made Sriman.
5. Semua gugatan yang ditujukan kepada kami tidak benar dan tidak beralasan karena, tidak ada bukti otentik yang mendukung gugatan tersebut. Para Para Penggugat hanya berdasarkan penjelasan orang-orang di sekitar sawah dan tidak tahu tentang silsilah tanah tersebut.
6. Kami telah melakukan semua proses transaksi yang benar dan tidak ada perbuatan kami yang melanggar hukum.

Dari rangkaian jawaban kami serta bukti-bukti otentik yang kami miliki, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang untuk:

1. Membatalkan seluruh gugatan para Para Penggugat demi hukum karena tidak ada bukti. Tuduhan tersebut hanya berdasarkan penjelasan orang-orang di sekitar sawah.
2. Mengukuhkan kepemilikan tanah persil no. 27 atas nama Ni Made Sriman.
3. Menghukum para Para Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada kami sebagai kompensasi atas perbuatannya yang telah memfitnah dan mencemarkan nama baik kami sehingga

kami dirugikan secara moril dan materiil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 April 2008, selanjutnya Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2009 dan Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

- fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan dari Buku Huruf C Desa No.21 atas nama ADAM alamat Dsn.Barek Ds.Sumberngepoh, tertanda bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. <u>SAKSI NGATEMIN,</u>

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan masalah tanah sawah ;
- Bahwa tanah sawah sengketa terletak di desa Ngepoh Kecamatan Lawang, seluas ± 5.000 M² ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
  - Sebelah Utara : tanah bengkok/Tasrip ;
  - Sebelah Timur : tanah bengkok/Pak Mudin ;
  - Sebelah selatan : tanah bengkok/ Pak Besar ;
  - Sebelah Barat : Jalan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan LASEMO yang meninggal ± tahun 1941, istri LASEMO bernama SUWATUN dan mempunyai anak lima orang ;
- Bahwa asalnya tanah sengketa dari Pak LASEMO ;
- Bahwa Pak LASEMO mendapat tanah dari tanah bengkok Desa yang sifatnya tidak boleh dijual tapi digarap yang sekarang tanah tersebut sudah menjadi tanah yasan ;
- Bahwa setelah LASEMO meninggal tanah sawah digarap oleh anaknya bernama ADAM, dan Pak ADAM juga sudah meninggal ;

- Bahwa anak LASEMO ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa Setelah Pak ADAM meninggal tanah sawah digarap anak dari Pak ADAM dan SURTI satu-satunya yaitu SUJIATI;
- Bahwa pak ADAM mempunyai anak gawan dari isterinya, SURTI ;
- Bahwa SUJIATI menggarap tanah sudah ± 4 tahun hingga sekarang ;
- Bahwa SUJIATI tidak menggarap semuanya tapi hanya ½ bagian ½ bagian lainnya digarap NGATENO ;
- Bahwa anak-anak pak LASEMO selain Pak ADAM belum mendapat bagian ;
- Bahwa selama digarap Tergugat, Tergugat tidak pernah menyerahkan bagian kepada Para Penggugat ;
- Bahwa alasan orang lain menggarap tanah sawah saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat SUJIATI menggarap tanah sawah Kepala Desa dijabat oleh Pak SOBARI ;
- Bahwa pak ADAM mempunyai anak lain yang merupakan anak gawan dari istri ADAM ;
- Bahwa tanah yang digarap Pak LASEMO adalah tanah gogol
- Bahwa Pak LASEMO menggarap ± tahun 1925 sampai dengan tahun 1941 ;
- Bahwa Setelah Pak LASEMO menggarap selanjutnya digarap Pak ADAM anak dari salah satu anak LASEMO ;
- Bahwa saksi tahu tanah pak ADAM dibagi dan yang mendapat bagian adalah SUJIATI dan anak gawan dari istri pak ADAM
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijual kepada Tergugat II;

Menimbang,bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. fotocopi sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan 1087 atas nama SUDJIATI tertanggal 3 Oktober 1989, tertanda bukti T.I-1 ;
2. fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan dari Buku Huruf C Desa Buku huruf No.21 atas nama ADAM B.SOEPENO tertanggal 30 Maret 2009, tertanda bukti T.I-2 ;
3. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah No.747/21/421.731.008/2009 tertanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumberngepoh HARIATMO, tertanda bukti T.I-3 ;
4. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan No.580/ /421.731.008/2009 atas nama SUDJIATI tertanggal 30 Maret 2009, tertanda bukti T.I-4 ;
5. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No.4743/20/421.731.008/2009 atas nama ADAM BINTI SUPENO, tertanda bukti T.I-5 ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.209/Lw/1995 tertanggal 19 April 1995 atas nama Drs.ZEN ACHMAD Camat Lawang selaku Pejabat PPAT, tertanda bukti T.II-1 ;
2. fotocopi sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No.1088 atas nam KAMSATUN tertanggal 3 Oktober 1989, tertanda bukti T.II-2 ;
3. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.35.07.240.007.000-1277.7 atas nama wajib pajak NI MADE SRIAMAH tertanggal 3 Januari 2005, tertanda bukti T.II-3

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat II juga mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

S U T I R S A N :

- bahwa ada masalah tanah sawah di Dsn Barek Ds.Sumber Ngepoh, Kec.Lawang Kab.Malang ;
- bahwa yang disengketakan hanya 1 (satu) bidang yang seluas 7.520 M² itu, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah yasan atas nama SUJIATI ;
  - Sebelah Timur : tanah yasan atas nama ANI ASTIANI ;
  - Sebelah Selatan : tanah yasan atas nama KASNI ;
  - Sebelah Barat : jalan desa Sumber ngepoh ;
- Bahwa MADE SRIAMAN (istri dari Kuasa Insidentiil) ;
- Bahwa alasan SUJIATI menguasai tanah sawah karena merupakan warisan dari ADAM ;
- Bahwa alasan MADE SRIAMAN menguasai tanah sengketa karena merupakan proses jual beli antara SUJIATI dan KAMSIATUN ;
- Bahwa KAMSIATUN adalah anak tiri dari ADAM (anak gawan dari pak ADAM) ;
- Bahwa saksi tahu karena membaca akte MADE SRIAMAN pada saat menjabat Kepala Desa Desa Sumber Ngepoh ;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Sumber Ngepoh sejak tahun 1999 s/d 2006 ;
- Bahwa pada saat itu MADE SRIAMAN dan KAMSIATUN datang ke Kantor Desa untuk mutasi pajak ;
- Bahwa berdasarkan di buku Letter C Desa Sujiati menguasai tanah sawah sejak tahun 1985 ;
- Bahwa asal ADAM menguasai tanah karena sudah tercatat di buku letter C Desa sudah atas nama ADAM SUPENO sejak tahun 1960 ;
- Bahwa tidak ada masalah ada jual beli atas tanah tersebut
- bahwa dibuku Desa tertera nama ADAM LASEMO bukan ADAM SUPENO ;
- bahwa di buku Desa tidak ada nama LASEMO dan SUWATUN atas tanah sawah yang menjadi sengketa oleh pihak yang berperkara ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan LASEMO dan SUWATUN ;

- bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ADAM SUPENO meninggal;
- bahwa setelah saksi meralat buku letter C SUJIATI dan KAMSIATUN adalah waris dari ADAM SUPENO ;
- bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Pak ADAM SUPENO saksi tidak tahu ;
- bahwa buku kerawangan tidak ada tapi buku letter C ada ;
- bahwa menurut saksi sudah sesuai prosedur jual beli antara SUJIATI, KAMSIATUN dengan MADE SRIAMAN ;

Menimbang,bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek yang menjadi sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Januari 2010 Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, sedang Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam

surat gugatan. (Vide lebih lanjut: Lilik Mulyadi, SH, MH, ***Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan,*** Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 25).;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Kuasa Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai/memanfaatkan tanah sengketa untuk keluar dan menyerahkan tanah sengketa, serta agar Tergugat tidak melakukan peralihan hak sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi yang dimohonkan Kuasa Para Penggugat telah menyangkut pokok perkara sehingga provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi, dimana eksepsi Kuasa Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan sengketa waris, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili ;
2. Bahwa, gugatan para Para Penggugat tidak diuraikan dengan cermat, jelas dan sistimatis sehingga alasan dan fakta, hukum yang dikemukakan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur lebel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 29 OKTOBER 2009 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi poin 1 tersebut dinyatakan ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga yang akan dipertimbangkan adalah eksepsi poin 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I poin 2 tersebut maka setelah dicermati maka petitum gugatan telah bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, dengan demikian maka eksepsi poin 2 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *provisi* dan *eksepsi* sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang diakui kedua belah pihak maka obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumber Ngepoh, Kec. Lawang, Kab. Malang, seluas 7520 m2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara : dahulu tanah yasan dikonversi menjadi tanah Siyati dan tanah Turip.

Sebelah timur : dahulu tanah yasan dikonversi menjadi tanah Kaseni.

Sebelah selatan : dahulu tanah yasan dikonversi menjadi tanah Aspiani dan Sujoko.

Sebelah barat : dahulu tanah yasan dikonversi menjadi tanah Ngarijo dan jalan Desa Sumber Ngepoh.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa alm. LASEMO dan almh. SUWATUN mempunyai anak 5 yaitu Para Para Penggugat dan alm. ADAM dan mempunyai sebidang tanah sawah yaitu tanah sengketa yang terletak di RT 02 RW 05 Persil nomor 27 kelas S II seluas 0,752. Setelah LASEMO dan SUWATUN meninggal tanah sengketa dikuasai ADAM dan setelah ADAM meninggal tanah dikuasai anaknya yaitu SUJIATI (Tergugat I), yang kemudian oleh Tergugat I sebagian tanah sengketa dijual kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil Para Para Penggugat dengan dalil bahwa asal tanah sengketa berdasarkan kutipan leter C Desa dan Surat Keterangan Riwayat tanah maka tanah sengketa sejak tahun 1960 tercantum atas nama ADAM B Supeno dan

pada tahun 1985 telah dialihkan menjadi atas nama Sujiati (Tergugat I) dan jual beli sebagian tanah sengketa tidak dilakukan oleh Tergugat I melainkan oleh Kamsiatun kepada Tergugat II (Made Srimah) yang dilakukan secara sah sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli no.209/Lw/1995 tertanggal 19 April 1995 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil Para Penggugat dengan dalil bahwa transaksi jual beli antara Kamsiatun dengan Tergugat II (Made Srimah) telah disetujui oleh Tergugat I (Sujiati) selaku anak kandung ADAM B. SOEPENO dan dilakukan di Balai Desa Sumberngepoh disaksikan perangkat Desa dan Camat, yang dituangkan dalam akte jual beli ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata maka siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau membantah apa yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan untuk mendalilkan hak yang didalilkannya atau bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

- P-1 berupa fotocopi Kutipan dari Buku Huruf C Desa No.21 atas nama ADAM alamat Dsn.Barek Ds.Sumberngepoh ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 bukan merupakan akta autentik maka untuk membuktikan kebenaran isi dari bukti P-1 tersebut perlu didukung dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa untuk medukung bukti P-1 Kuasa Para Para Penggugat mengajukan satu orang saksi yaitu NGATEMIN dimana menurut saksi NGATEMIN, Pak LASEMO mendapat tanah dari tanah bengkok Desa yang sifatnya tidak boleh dijual tapi digarap yang sekarang tanah tersebut sudah menjadi tanah yasan, setelah Pak LASEMO meninggal pada tahun 1941 tanah dikerjakan anaknya yaitu ADAM sampai meninggalnya sementara 4 saudaranya yang lain tidak mendapat bagian dari peninggalan Pak Lasemo ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi NGATEMIN dihubungkan dengan bukti P-1 maka tidak ada persesuaian karena dalam bukti P-1 tanah atas nama ADAM tanpa ada keterangan asal usul tanah, sehingga masing-masing bukti berdiri sendiri, oleh

karena itu tidak bisa membuktikan bahwa asul usul tanah sengketa adalah dari Pak LASEMO ;

Menimbang, bahwa sedang petitum mengenai keahliwarisan yaitu bahwa Para Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. LASEMO dan almh. SUWATUN adalah dalam rangkaian untuk menuntut pembagian atas harta peninggalan alm. LASEMO dan menurut Majelis Hakim karena asal usul tanah sengketa tidak dapat dibuktikan Para Para Penggugat maka keahliwarisan Para Para Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I mengajukan bukti TI-1 s/d TI-5 dimana berdasarkan bukti TI-2 berupa fotocopi kutipan dari buku huruf C Desa Sumberngepoh dan bukti TI-3 berupa fotocopi surat keterangan riwayat tanah maka tanah buku letter C Persil 27 kelas S II seluas 7520 m2 sejak tahun 1960 dimiliki oleh ADAM B. SOEPENO, yang diwariskan kepada Sujiati tahun 1985, sekarang menjadi petok D no. 1087 persil 27 kelas S II seluas luas 3820 m2, yang apabila dihubungkan dengan bukti P-1 maka bersesuaian bahwa tanah sengketa dahulu atas nama ADAM B. SOEPENO ;

Menimbang, bahwa bukti TI-5 berupa fotocopi akta kematian atas nama ADAM B. SOEPENO yang meninggal pada tanggal 4 April 1963, adalah benar ADAM B. SOEPENO telah meninggal dan bukti TI-4 berupa surat keterangan waris yang menyatakan Sujiati adalah pewaris satu-satunya ADAM b. SOEPENO,dan bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi NGATEMIN bahwa ADAM B. SOEPENO hanya mempunyai satu anak yaitu Sujiati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-1 berupa surat ketetapan wajib pajak atas nama Sujiati tahun 1989 maka tanah sengketa luasnya tinggal 3820 m2, maka hal tersebut bersesuaian dengan bukti TI-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat I telah dapat membuktikan asal usul tanah dan Tergugat II telah dapat membuktikan bahwa penguasaannya atas tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu jual beli atantara KAMSIATUN dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa bukti TII-1 berupa akte jual beli no 209/Lw/1995 tertanggal 19 April 1995, oleh karena bukti TII-1 adalah akte autentik maka apa yang tertuang di dalamnya dianggap sebagai sesuatu yang benar, maka jual beli dilakukan oleh KAMSIATUN dengan MADE SRIMAH (Tergugat II), dan berdasar bukti TII-3 maka subyek pajak atas tanah sengketa telah berubah menjadi atas nama Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil mengenai asal usul tanah sengketa tidak bisa dibuktikan oleh Para Para Penggugat dan hal tersebutlah yang menjadi dasar gugatan maka dengan demikian dalil-dalil Para Para Penggugat yang lain menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka sudah selayaknya Para Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Para Penggugat ditolak ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SENIN tanggal 11 JANUARI 2010, yang terdiri dari **RIANTO ADAM PONTOH ,SH** sebagai Ketua Majelis, **EMY TJAHJANI W.,SH**. dan **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **25 JANUARI 2010** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **SIGIT TJAHJONO, SH.MHum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

K E T U A

Ttd.

RIANTO ADAM PONTOH ,SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

EMY TJAHJANI W.,SH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.MHum

Panitera Pengganti,

Ttd.

SIGIT TJAHJONO, SH.MHum.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Ongkos Panggilan	: Rp. 610.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 400.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,- +
	Jumlah	: Rp.1.054.000,-